



**PUTUSAN**

Nomor: 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 152/Pdt.G/2014./PA Pspk tanggal 14 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 30 Desember 2012, tercatat

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor: 05/05/1/2013, tanggal 3 Januari 2013.

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dengan seorang anak laki-laki yang bernama Habibi xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Darek, Padangsidempuan, kemudian pindah ke Silandit Padangsidempuan Selatan.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon mencuri barang jualan saudara Pemohon.
  - Termohon tidak mau mengurus Pemohon sewaktu sakit, dimana Termohon meninggalkan Pemohon sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Sibolga.
  - Termohon selalu menghina Pemohon dengan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Pemohon dan Termohon menampar Pemohon dan Termohon menghina Pemohon melalui SMS.
  - Termohon menghina ibu Pemohon dengan mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap ibu Pemohon.
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 2 Agustus 2014 dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut diatas, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 12 hari lamanya.

7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dan telah hadir sendiri dipersidangan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Menimbang bahwa Termohon meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 22 Agustus 2014, dan 3 September 2014 serta 9 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menyabarkan dan menganjurkan Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

#### A. Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimuan Selatan tanggal 3 Januari 2013. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

#### B. Bukti Saksi

1. **H. Ali xxxxxxxxxxxxxx**, umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pincuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang ipar Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012 dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa saksi menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering datang ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak awal menikah, kemudian dirukunkan, lalu cekcok lagi puncaknya tahun 2013 mereka cekcok dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang, hal itu saksi ketahui langsung dari penglihatan saksi sendiri dan juga dari pembicaraan Pemohon;
- Saksi menerangkan pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di Sibolga;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pemohon sakit dan tinggal di rumah sakit Sibolga, Termohon tidak peduli dan tidak mau mengurus Pemohon, bahkan pulang ke Padangsidempuan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon mereka telah berpisah sudah 3 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan Pemohon memukuli Pemohon dan sering berbuat kasar, serta bicara kasar kepada orangtua Pemohon, hal itu saksi ketahui dari penglihatan saksi sendiri secara langsung, dan juga dikeluhkan Pemohon kepada saksi;
- Baha saksi menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya mereka berpisah tempat tinggal lebih 3 bulan lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2. **Zulhadi xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun Agama Islam pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak angkat orangtua Pemohon;
  - Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012 dan telah mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa saksi menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering datang ke rumah mereka;
  - Bahwa Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak awal menikah, sebentar cekcok sebentar rukun lalu cekcok lagi, dan setelah bulan puasa yang lalu tahun 2014 saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon berkelahi Termohon memukul Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan sewaktu Pemohon sakit dan tinggal di rumah sakit Sibolga, Termohon tidak peduli dan tidak mau mengurus Pemohon, bahkan pulang ke Padangsidempuan;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon mereka telah berpisah sekitar 2 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan Pemohon memukul Pemohon dan sering berbuat kasar, serta bicara kasar kepada orangtua Pemohon, hal itu saksi ketahui dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan saksi sendiri secara langsung, dan juga diceritakan Pemohon kepada saksi;

- Baha saksi menerangkan akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 September 2014 yaitu mohon segera diputus.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 22 Agustus 2014, yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 22 Agustus 2014, 3 September dan 9 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, disebabkan percekocokan tersebut, selengkapnya penyebab percekocokan tersebut telah disebutkan dalam bagian dukungnya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimuan Selatan tanggal 3 Januari. Foto copy bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio); tempat tinggal Kota Padangsidimpuan adalah saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, masing-masing bernama: **Saksi I, H. Ali xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pincuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, sebagai keluarga Pemohon, dan **Saksi II, Zulhadi xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun Agama Islam pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah, sebagai orang dekat Pemohon, dalam hal ini Majelis

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung yang pada intinya menerangkan **saksi I** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 bulan lamanya sampai sekarang, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah tidak mau mengurus Pemohon sedang sakit, sering memukul Pemohon dan sering mengucapkan kata kasar kepada orangtua Pemohon, Sedangkan **saksi II** menerangkan saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan bersipukulan, pertengkaran memuncak setelah puasa tahun 2014, kemudian mereka berpisah, penyebabnya karena Termohon sering marah-marah tidak mau mengurus Pemohon sedang sakit, sering memukul Pemohon dan sering mengucapkan kata kasar kepada orangtua Pemohon dan sejak berpisah sampai sekarang mereka tidak mau bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang menyatakan pada prinsipnya pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2013 di Padangsidimpan, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang, disebabkan terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga secara serius dan terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat permanen dan terus menerus, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mempedomani pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. terjadi Perselisihan dan pertengkaran, 2. perselisihan tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi.

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan, perselisihan tersebut sudah bersifat permanen (terus menerus) telah berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, pertengkaran tersebut telah diupayakan damai dan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas tidak akan dapat mendatangkan kebaikan lagi bahkan akan menambah penderitaan bagi keduanya terutama kepada Pemohon sehingga Majelis memandang perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi:

Artinya: “ Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan (P.) maka Majelis berkesimpulan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'dah 1435 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

<b>Hakim Anggota,</b>  <b>Ttd</b>  <b>Dra. Rabiah Nasution, S.H</b>	<b>Ketua Majelis,</b> <b>Ttd</b>  <b>Dra. Emmafatri, S.H, MH</b>
<b>Hakim Anggota,</b>	



<b>Ttd</b> <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH</b>	
	<b>Panitera Pengganti,</b> <b>Ttd</b>  <b>Drs. Yahya Idris, S.H</b>

**Perincian Biaya**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	225.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>